



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

NOMOR : 073 /PL.03.2-Kpt/1671/KPU-Kot/X/2017

TENTANG

**PERSYARATAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG
DIUSUNG OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa persyaratan pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tanggal 20 Oktober 2017, Nomor: 065/PL.03.2-BA/03/Kota/X/2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 177/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Palembang pada Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; dan
 3. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Palembang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Nomor: 11/SPJ/BPKAD/2017 dan Nomor: 045/HK.03-SPj/1671/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kota

Palembang ...

Palembang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG DIUSUNG OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, yaitu **partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Palembang atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.**
- KEDUA : Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana DIKTUM KESATU, hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Palembang hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- KETIGA : Perhitungan jumlah persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Palembang atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 adalah sebagai tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 20 Oktober 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

KETUA,

ttd

SYARIFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

Hj. TRIANDA RINDHA AGUSTINA



Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Nomor : /PL.03.2-Kpt/1671/KPU-Kot/X/2017

PERSYARATAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG DIUSUNG OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018

- A. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Jumlah Kursi DPRD Kota Palembang**

JUMLAH KURSI		
50	20%	10 Kursi

- B. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014**

AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH		
720.705	25%	180.176 Suara

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 20 Oktober 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

KETUA,

ttd

SYARIFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Kepala Sub Bagian Hukum,



Hj. TRIANANDA RINDHA AGUSTINA